



	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-13
		Tanggal : 26 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 7

STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Muazaroh, S.E., M.T.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Peneliti	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Peneliti	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Peneliti	3
6	Proses PPEPP pada Standar Peneliti	3
7	Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	6
9	Dokumen Terkait Standar Peneliti	6
10	Referensi	7



**STANDAR MUTU PENELITI
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkannya tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi standar Peneliti

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 50 Standar peneliti merupakan kriteria minimal peneliti di UHW Perbanas. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar Peneliti

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√□				
Waka Kerjasama, Penelitian, Pengabdian		√	√	√	√
Kepala bagian penelitian		√	√	√	√
Ketua Prodi				√	
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi istilah

- a. **Penelitian:** kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- b. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- c. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif UHW Perbanas.
- d. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan.

5. Pernyataan Isi Standar Peneliti

- a. Kepala bagian Penelitian memastikan Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara berkala. (*Permendikbud 3/2020 pasal 50 ayat 1*)
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. (*Permendikbud 3/2020 pasal 50 ayat 2*)
- c. Kepala bagian penelitian memastikan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik;
 - 2) hasil penelitian(*Permendikbud 3/2020 pasal 50 ayat 3*)
- d. Kepala bagian penelitian memastikan kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. (*Permendikbud 3/2020 pasal 50 ayat 4*)
- e. Kepala bagian penelitian menentukan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian (*Permendikbud 3/2020 pasal 50 ayat 5*)
- f. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menetapkan kelompok pelaksana riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset; 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring nasional dan internasional; 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. (*PerBAN-PT 3/2019, Matriks Penilaian APT poin 43*)

6. Proses PPEPP pada standar Peneliti

a. Penetapan Standar

- 1) Tim perumus standar peneliti yang ditetapkan Rektor, sekurang-kurangnya terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala bagian penelitian dalam koordinasi Kepala PPM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standar peneliti (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus merumuskan *pra-rancangan standar peneliti* dengan menggunakan rumusan KPI (*Key Performance Indicator*), berdasarkan visi dan misi UHW Perbanas, dan hasil kajian peraturan terkait.
- 5) Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk lokakarya *pra-rancangan standar peneliti* kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan koreksi dan masukan.

- 6) Tim perumus merevisi *pra-rancangan standar peneliti* dengan memperhatikan masukan dan saran dari hasil uji publik sehingga menjadi *rancangan standar peneliti*.
- 7) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan *rancangan standar peneliti* hasil revisi pada poin 6) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas *rancangan standar peneliti*, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan
- 9) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar peneliti dari Rektor.
- 10) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar peneliti kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 11) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar peneliti selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar peneliti.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian Standar peneliti, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian..
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian melakukan sosialisasi standar peneliti yang telah disahkan sehingga di kenal, dipahami dan dihayati oleh dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar peneliti, melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar peneliti.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar peneliti di lingkungan UHW Perbanas
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin pelaksanaan standar peneliti dalam kegiatan penelitian di lingkungan UHW Perbanas, dibantu oleh Kepala bagian penelitian.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar peneliti di UHW Perbanas.
- 7) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar peneliti, yang meliputi:
 - a) Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan workshop, pelatihan maupun seminar.
 - b) Melanggan publikasi jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh dosen setiap saat.
 - c) Selalu memonitor kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan output penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar peneliti, dengan melalui media sistem informasi UHW Perbanas.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian membuat laporan evaluasi standar peneliti per semester kepada Rektor dan Kepala PPM.
- 4) Evaluasi standar peneliti juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) UHW Perbanas.
 - a) Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar peneliti
 - b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan UHW Perbanas, Kepala PPPM) dalam melaksanakan Standar peneliti.
 - c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar peneliti kepada Rektor.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar peneliti, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar peneliti dan menyampaikan laporan kepada Rektor dan Kepala PPM.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar peneliti
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar peneliti.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian penelitian dan Kepala PPM melakukan revisi isi standar peneliti sehingga

menjadi rancangan standar peneliti baru yang lebih tinggi dari standar peneliti sebelumnya.

- 4) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar peneliti hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar peneliti, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar peneliti dari Rektor.
- 7) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar peneliti kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar peneliti selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
- b. UHW Perbanas mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.
- c. UHW Perbanas mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- d. UHW Perbanas mendorong pemanfaatan software penelitian

8. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 7.3	Adanya bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi penelitian, dokumentasi output penelitian
2	IKU 4.6	Produktivitas Penelitian (Tabel 3c1 LKPT)
3	IKU 7.2	Adanya dokumen Pedoman Penelitian yang mengatur kriteria peneliti beserta bukti sosialisasinya

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Peneliti

- a. Pedoman penelitian UHW Perbanas
- b. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- c. Daftar kelompok riset UHW Perbanas
- d. Surat tugas pelaksana penelitian

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Penelitian UHW Perbanas
- o. Pedoman Penelitian UHW Perbanas